

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

---

Nomor 1.  
Tahun 1953

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)  
NOMOR 2 TAHUN 1953 (2/1953)

Tentang: Penerbitan "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta".

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 2 Juli 1953 No. 8744/XV/A/53 tentang:  
Rencana Peraturan Daerah mengenai penerbitan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat: Surat Kementerian Dalam Negeri bagian Perundang-undangan kepada Acting Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah di Bukittinggi tertanggal 16 April 1951 No. Und. 1/1/25, yang tembusannya dikirim kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, menerangkan, bahwa berita resmi yang diterbitkan oleh Propinsi/Daerah untuk uniformiteit sebaiknya memakai nama "Lembaran Propinsi/Daerah" dan bukan istilah-istilah lain seperti "Majalah", "Warta", atau "Berita Propinsi/Daerah";

Menimbang: 1. bahwa perlu nama berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta ialah "Warta Daerah Istimewa Yogyakarta" tersebut dalam Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 1-6-1951 Nomor 5/1951, diganti dengan nama "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta" dan tentang penerbitannya dirubah, sesuai dengan kehendak Kementerian Dalam Negeri tersebut dalam suratnya diatas;  
2. bahwa perlu Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 dan 5/1951 dicabut, dan diadakan Peraturan baru;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948;  
2. Undang-undang Nomor 3 dan 19 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

Mendengar: Pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 21 Juli 1953;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: "Peraturan penerbitan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta" sebagai berikut:

## Pasal 1

Atas tanggungan dan perongkosan Daerah Istimewa Yogyakarta, dikeluarkan suatu berita resmi yang diberi nama:  
"LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA".

## Pasal 2

(1)Tiap-tiap nomor dari Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta yang terbit menurut kebutuhan, diberi tanggal dan berkepala sebagai di bawah ini:

Yogyakarta, tanggal ..... Lembaran Daerah  
Istimewa Yogyakarta, berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta.

No.: .....

Tahun: .....

(2)Tanggal tersebut dianggap sebagai tanggal pengumuman.

(3)Kaca-kaca dari eksemplar-eksemplar yang berturut-turut berikut diberi nomor terusan, sehingga tiap tahun penerbitan baru dimulai dengan nomor 1.

## Pasal 3.

(1)Tambahan-tambahan adalah bagian dari Lembaran Daerah, dan diberi nama:  
"TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA".

(2)Tiap-tiap nomor dari Tambahan Lembaran Daerah yang terbit menurut kebutuhan, diberi tanggal dan berkepala sebagai di bawah ini:

Yogyakarta, tanggal .....

No.: ..... Tahun: .....

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

## Pasal 4

(1)Sebuah dari tiap-tiap nomor dari Lembaran Daerah yang terbit, begitu pula Tambahan Lembaran Daerah, setelah diberi tanda tentang kebenarannya, disediakan di Sekretariat Daerah untuk dapat dibaca oleh umum.

(2)Umum dapat meminta Lembaran Daerah dengan membayar.

(3)Harga tiap-tiap nomor lepas dan harga langganan ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

(4)Dewan Pemerintah Daerah menentukan kepada Jawatan/Instansi mana yang dikirim tetap atau buat sementara, satu atau beberapa buah Lembaran Daerah tersebut.

## Pasal 5

Penyelenggaraan penerbitan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta diserahkan kepada Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 dan 5 Tahun 1951, tidak berlaku lagi, dengan ketentuan bahwa nomor-nomor Warta Daerah Istimewa Yogyakarta dianggap sebagai nomor-nomor Lembaran Daerah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini pasal 2.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diumumkannya.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Yogyakarta, 21 Juli 1953  
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX.

WIWOHO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Istimewa Yogyakarta.  
tanggal 14 Agustus 1953

A.n. Dewan Pemerintah Daerah Istimewa  
Yogyakarta  
Ketua,

HAMENGKU BUWONO IX.

#### PENJELASAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 1953, tentang penerbitan "LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA".

1. Di dalam surat Kementerian Dalam Negeri bagian Perundang-undangan kepada Acting Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah di Bukittinggi tertanggal 16-4-1951 Nomor Und. 1/1/25, diterangkan bahwa untuk uniformiteit lembaran resmi yang diterbitkan oleh Propinsi/Daerah, sebaiknya jangan memakai nama Majalah, Warta, atau Berita, tetapi Lembaran Propinsi/Daerah. Pula diberinya contoh tentang penerbitan Lembaran Propinsi/Daerah dimaksud.
2. Oleh karena itu maka lembaran resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, ialah "Warta Daerah Istimewa Yogyakarta", perlu diganti namanya menjadi "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta", sedang penerbitannya juga perlu diadakan perubahan, sehingga Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 dan 5 Tahun 1951 perlu dicabut, dan diadakan Peraturan Daerah baru.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 pasal 28 ayat (6) maka Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta, ialah satu-satunya penerbitan resmi untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana peraturan-peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta harus diumumkan, agar supaya mempunyai kekuatan hukum untuk dapat berlaku.
4. Keputusan-keputusan (dalam arti kata sempit) dari D.P.R.D/ D.P.D. Istimewa Yogyakarta dan Peraturan-peraturan yang dibuat oleh Kotapraja dan Kabupaten-kabupaten dalam Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dimuat di dalam Tambahan Lembaran Daerah.
5. Tentang tanda kebenaran bagi Lembaran Daerah, begitu pula mengenai Tambahan Lembaran Daerah (pasal 4 ayat 1), dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dengan membubuhi tanda tangannya dan cap Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Dewan Pemerintah Daerah dapat menyerahkan kepada Sekretaris Daerah kekuasaan untuk menetapkan apa yang tersebut dalam pasal 4 ayat (3) dan (4). Begitu juga tentang penyelenggaraan penerbitan Lembaran Daerah/Tambahan Lembaran Daerah, oleh D.P.D. dapat diserahkan kepada Sekretaris Daerah.